



**PUTUSAN**

Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jones Susilo als Jones Bin (Alm) Zai Gamri**
2. Tempat lahir : Kota Lama (Kabupaten Rokan Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kota Lama Kecamatan Ku Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No SP.Kap/78/VII/2020/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasar penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Gery Ampu, S.H., M.H. advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 3 Desember 2020

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 28 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONES SUSILO Als JONES** telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak, melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, sebagaimana yang diatur diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JONES SUSILO Als JONES** selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

**Barang Bukti Berupa :**

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu Plastik Klip W



- 1 (satu) Pack Plastik Bening.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Warna Putih
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Berikut Simcard 0822 1112 0077 dan 0822 8790 9189
- 1 (satu) buah Kaca Pirex,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan Nopo 1459 MT,

**Dikembalikan kepada yang berhak saksi SUPARMIN Als PARMIN**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Para Terdakwa Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa JONES SUSILO Als JONES Bin ZAIPUL GAMRI ( ) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Areal Cucian Mobil Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Obat"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa JONES dan saksi APRIZAL Als APRI (Penuntutan Terpisah) sedang berada di Pekanbaru menggunakan Mobil Merk Toyota Avanza warna merah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JONES menggunakan Handphone merk Nokia Warna Hitam dengan Sim Card Nomor 0822 1112 0077 menelpon sdr. FADLI dengan Nomor telpon 0823 8502 5454, mengatakan “bang aku beli bahan (sabu) sekantong berapa harganya ?” lalu sdr. FADLI menjawab “harganya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tunggu dan di kabari” sampai sekira pukul 12.00 Wib terdakwa JONES menelpon FADLI lagi mengatakan “Gimana bang ? Jadi Gak ?” sdr. FADLI menjawab “ya udah transfer uangnya” selanjutnya terdakwa berbicara dengan APRIL mengatakannya “PRI Pinjam duit Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)” dan sdr. APRIL langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa pun langsung mengirimkan uang ke Nomor Rekening yang telah di SMS kan kepada terdakwa yaitu Bank BCA No 8230 2344 78 An. JULIADI sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 23.30 Wib terdakwa JONES ditelpon FADLI mengatakan “abang dimana?”, terdakwa jawab “aku di Jalan Dikombang” sdr. FADLI jawab “Bisa Bang Ke Jalan Riau tunggu didekat Indragiri depan Malla Ciputra” dan terdakwa JONES jawab “bias bang” selanjutnya terdakwa bersama sdr. APRIL langsung menuju tempat yang telah disepakati dan setelah sampai tidak beberapa lama kemudian di temui seseorang yang tidak dikenal mengatakan “bang Jones ya” terdakwa jawab “Iya bang” kemudian dia langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) Pack Plastik Bening.

- Bahwa setelah mendapat paket sabu-sabu tersebut lalu terdakwa bersama sdr. APRIL membuat kesepakatan untuk memakai Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut mengatakan “dimana makai (sahabu) dan sdr. APRIL menjawab “dipanam” kemudian terdakwa bersama sdr. APRIL menuju rumah teman sdr. APRIL untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut lalu terdakwa bersama sdr. APRIL dan temannya menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa JONES menyimpan sisa paket sabu-sabu tersebut didalam kotak Rokok Sampoerna Mild milik terdakwa, kemudian terdakwa JONES dan saksi APRIL pulang ke Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam menggunakan Mobil Merk Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi BM 1459 MT, kemudian sampai pada hari Selasa 21 Juli 2020 sekira Pukul 04.30 Wib selanjutnya saksi APRIL mengajak terdakwa untuk pergi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu. Selanjutnya pada pukul 1 Wib terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menelpon saksi APRI mengatakan “dimana Pri? Dan saksi APRI menjawab “di Cucian Nes nyuci mobil”, lalu terdakwa pun langsung berangkat mencuci Mobil Kelurahan Kota Lama, kemudian terdakwa duduk-duduk berempat yaitu terdakwa JONES, saksi APRIZAL, saksi PICAR dan ISAL (DPO), sekira pukul 16.15 Wib datang beberapa orang yang merupakan anggota Stareshnarkoba Polres Rohul melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi APRI dan PICAR sedangkan sdr. I berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar, pada saat Penangkapan dilakukan Penggeledahan disaksikan saksi ABDUL HAMDANI Als ABDUL Bin TASIRAN w masyarakat setempat ditemukan barang Bukti berupa : 1 Penggeledahan Badan terdakwa Jones ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Warna Hitam dengan Sim Card Nomor 0822 1112 0077 082287909189 dari dalam kantong celana, kemudian dekat sdr. JO ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dibungkus plastik warna putih bening, 1 (satu) Pack Plastik bening dan 1 (satu) buah selang yang terbuat dari pipet sedangkan pada sdr. APRI (Penuntutan Terpisah) ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Simcard Nomor 0821 7905 7415 selanjutnya pihak Kepolisian menugaskan saksi menyaksikan penggeledahan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan Nopol BM 1459 MT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek dipintu mobil kiri belakang, sedangkan pada diri saksi PICAR tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa benar bahwa barang – barang yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan milik terdakwa sendiri dan milik saksi APRIZAL dan APRI, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun perantara berwenang lainnya dan narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bukanlah u





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 70/BB/VII/14300/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh A: Azhar selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangar telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan ba bukti berupa : 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-: terbungkus plastic Klip Warna Bening dengan berat kotor 2,50 Gram berat bersih 2,05 Gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU);
  - Barang Bukti pembungkus dengan berat 0,45 gram untuk pengadilan;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimina Barang Bukti Narkotika dengan Nomor.LAB: 0680/ NNF/ 2020 tanggal Juli 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narl pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. F/ RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 9702( Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda dengan Pemeriksaan yaitu :
  - 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan lebel ba bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus penggad berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih der berat Netto 2,05 G (dua koma nol lima) Gram barang bukti nor 1124/2020/NNF;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan lebel ba bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi cairan urine dengan volume 25 ml milik tersangka APRIZAL Als A barang bukti nomor : 1125/2020/NNF;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan lebel ba bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi cairan urine dengan volume 25 ml milik tersangka JONES SUSILO JONES Bin ZAIPUL GAMRI (Alm), barang bukti nomor : 1126/2020/NNF
- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti milik terdakwa JONES SUSILO Als JONES Bin ZAI GAMRI (Alm) dan terdakwa APRIZAL Als APRI Bin ROZIMAN ada Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna | dengan berat Netto 2,05 G (dua koma nol lima) Gram barang bukti nor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 1125/0202/NNF ;  
Barang Bukti 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volum  
ml, barang bukti nomor : 1126/0202/NNF adalah Positif menganc  
Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampi  
Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoti

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal  
Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa SALMAN DAIM SITINJAK Als DAIM Bin AB  
MUNIR SITINJAK pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16.15  
atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam t  
2020 bertempat di Areal Cucian Mobil Kelurahan Kota Lama Kecamatan K  
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih term  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwer  
memeriksa dan mengadili, ***“Tanpa hak atau melawan hukum mem  
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bu  
Tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai be

:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib s  
APRIZAL Als APRI (Penuntutan Terpisah) mendapat telepon dari terda  
JONES SUSILO Als JONES Bin ZAIPUL GAMRI (Alm) mengatakan  
Dugem kita ke Pekanbaru?” dijawab APRI “ayo lah” selanjutnya saksi /  
menelponsdr. BOLON mengatakan “Bang carikan aku mobil aku  
dugem” sdr. BOLON menjawab “tunggu sebentar biar kucarikan Pri” s  
15 (lima belas menit kemudian) sdr. BOLON menelpon saksi /  
mengatakan “Pri ini mobilnya Pri, Jemputlah ke Eka Dura” selanjutnya  
APRI langsung menjumpai sdr. BOLON dan merental Mobil merk Tc  
Avanza warna merah dengan Nopol BM 1459 MT dengan biaya rental  
350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian sdr. /  
menelpon terdakwa JONES berkata “mobil sudah dapat ni, berangkat  
lagi nes?” terdakwa JONES menjawab” iyalah, jemput saya dirur  
setelah itu saksi APRI menjemput terdakwa dirumahnya di Kelurahan  
Lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berangkat ke Ujung  
menjemput 2 (dua) orang cewek teman JUPE untuk pergi DUGEM ke  
Club Pekanbaru. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib selesai Du



terdakwa JONES dan saksi APRI masih berada di Pekanbaru hei mencari/ membeli/ memesan Narkotika Jenis Sabu-sabu.

- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 terdakwa JONES menggunakan Handphone merk Nokia Warna H dengan Sim Card Nomor 0822 1112 0077 menelpon sdr. FADLI dei Nomor telpon 0823 8502 5454, mengatakan “bang aku beli bahan (s sabu) sekantong berapa harganya ?” lalu sdr. FADLI menjawab “ harganya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tunggu dan i dikabari” sampai sekira pukul 12.00 Wib terdakwa JONES menelpon FADLI lagi mengatakan “Gimana bang ? Jadi Gak ?” sdr. FADLI menja “ya udah transfer uangnya” selanjutnya terdakwa berbicara dengan APRI mengatakan “PRI Pinjam duit Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)” dan sdr. APRI langsung memberikan uang tersebut ke terdakwa, lalu terdakwa pun langsung mengirimkan uang ke No Rekening yang telah di SMS kan kepada terdakwa yaitu Bank BCA No 8230 2344 78 An. JULIADI sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima i ribu rupiah). Lalu sekira pukul 23.30 Wib terdakwa JONES ditelpon FADLI mengatakan “abang dimana?, terdakwa jawab “aku di Jalan Di bg” sdr. FADLI jawab “Bisa Bang Ke Jalan Riau tunggu didekat Indon depan Malla Ciputra” dan terdakwa JONES jawab “bias bang” selanju terdakwa bersama sdr. APRIZAL langsung menuju tempat yang t disepakati dan setelah sampai tidak beberapa lama kemudian di seseorang yang tidak dikenal mengatakan “bang Jones ya” terdakwa ja “Iya bang” kemudian dia langsung memberikan 1 (satu) buah kotak r yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (s buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) Pack Plastik Bening.
- Bahwa setelah mendapat paket sabu-sabu tersebut lalu terdakwa bers sdr. APRIZAL membuat kesepakatan untuk memakai Narkotika Jenis S sabu tersebut mengatakan “dimana makai (sahabu) dan sdr. / menjawab “dipanam” kemudian terdakwa bersama sdr. APRI menuju ru teman sdr. APRI untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu ters lalu terdakwa bersama sdr. APRI dan temannya menggunakan Nark Jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah selesai menggunakan s sabu tersebut terdakwa JONES menyimpan sisa paket sabu-sabu ters didalam kotak Rokok Sampoerna Mild milik terdakwa, kemudian terda JONES dan saksi APRI pulang ke Kota Lama Kecamatan Kunto Darus;





Polisi BM 1459 MT, kemudian sampai pada hari Selasa 21 Juli 2020 s  
Pukul 04.30 Wib selanjutnya saksi APRI mengajak terdakwa untuk  
kerumah sdr. ANTO yang berada di SP.7 Kota lama untuk ker  
menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu. Selanjutnya pada pukul 1  
Wib terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 15.30 Wib terda  
menelpon saksi APRI mengatakan “dimana Pri? Dan saksi APRI menja  
“di Cucian Nes nyuci mobil”, lalu terdakwa pun langsung berangka  
cuciian Mobil Kelurahan Kota Lama, kemudian terdakwa duduk-di  
berempat yaitu terdakwa JONES, saksi APRIZAL, saksi PICAR dan  
ISAL (DPO), sekira pukul 16.15 Wib dating beberapa orang  
merupakan anggota Stareshnarkoba Polres Rohul melakukan penangk  
terhadap terdakwa dan saksi APRI dan PICAR sedangkan sdr. I  
berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar, pada saat Penangkapan dilakukan Penggeleda  
disaksikan saksi ABDUL HAMDANI Als ABDUL Bin TASIRAN w  
masyarakat setempat ditemukan barang Bukti berupa : 1  
penggeledahan Badan terdakwa Jones ditemukan 1 (satu) Unit Handpl  
merk Nokia Warna Hitam dengan Sim Card Nomor 0822 1112 0077  
082287909189 dari dalam kantong celana, kemudian dekat sdr. JO  
ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna  
berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dibungkus pl  
warna putih bening, 1 (satu) Pack Plastik bening dan 1 (satu) buah sel  
yang terbuat dari pipet sedangkan pada sdr. APRI (Penuntutan Terpi  
ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam de  
Simcard Nomor 0821 7905 7415 selanjutnya pihak Kepolisian men  
saksi menyaksikan penggeledahan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Av  
warna merah dengan Nopol BM 1459 MT dan ditemukan barang  
berupa 1 (satu) buah kaca pirek dipintu mobil kiri belakang, sedangkan  
diri saksi PICAR tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa benar bahwa barang – barang yang ditemukan dan disita pada  
dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepol  
tersebut merupakan milik terdakwa sendiri dan milik saksi APRIZAL  
APRI, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa  
Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hu  
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golong



berwenang lainnya dan narkoba jenis sabu-sabu-sabu-sabu ters bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 70/BB/VII/14300/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh A: Azhar selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangat telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan ba bukti berupa : 1 (satu) Paket yang diduga Narkoba Jenis Sabu-: terbungkus plastic Klip Warna Bening dengan berat kotor 2,50 Gram berat bersih 2,05 Gram dengan rincian sebagai berikut :
    - Barang Bukti diduga Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU);
    - Barang Bukti pembungkus dengan berat 0,45 gram untuk pengadilan;
    - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimina Barang Bukti Narkoba dengan Nomor.LAB: 0680/ NNF/ 2020 tanggal Juli 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, N Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narl pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. F/ RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 9702( Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda dengan Pemeriksaan yaitu :
      - 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan lebel ba bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus penggad berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih de berat Netto 2,05 G (dua koma nol lima) Gram barang bukti norr 1124/2020/NNF;
      - 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan lebel ba bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi cairan urine dengan volume 25 ml milik tersangka APRIZAL Als A barang bukti nomor : 1125/2020/NNF;
      - 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan lebel ba bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi cairan urine dengan volume 25 ml milik tersangka JONES SUSILO JONES Bin ZAIPUL GAMRI (Alm), barang bukti nomor : 1126/2020/NNF
- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti milik terdakwa JONES SUSILO Als JONES Bin ZAI GAMRI (Alm) dan terdakwa APRIZAL Als APRI Bin ROZIMAN adal



dengan berat Netto 2,05 G (dua koma nol lima) Gram barang bukti nomor 1124/2020/NNF dan Barang Bukti 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 1125/0202/NNF dan Barang Bukti 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 1126/0202/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa SALMAN DAIM SITINJAK Als DAIM Bin ABU MUNIR SITINJAK pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16.15 atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Areal Cucian Mobil Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kairuan Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dari sdr. EKO (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 12 Juli 2020 dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi sekitar pada bulan Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Rumah sdr. EKO (DPO) Dusun Sukamaju, kecamatan Lintam pada hari dan tanggal yang juga terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didekat SDN 008 Dusun Suka Maju, Kecamatan Lintam Ketiga pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 21.00 bertempat di Simpang Transpolri dengan rata-rata paket sabu-sabu jenis terdakwa terima dari EKO sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), berawal terdakwa ditawarkan oleh sdr. EKO untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu-sabu ke daerah Lintam, kemudian terdakwa bersedia dan mengantarkan paket Narkotika tersebut di daerah Lintam ketika dalam perjalanan sdr. EKO menyerahkan 1 (satu) paket Sabu-sabu dalam bentuk terbungkus plastic klip warna putih bening dan paket sabu-sabu tersebut terdakwa terima langsung dari tangan EKO; Berdasarkan tujuan terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu sejak bulan Juli 2020 dan terakhir kali menggunakan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Areal Kebun Sawit masyarakat Dusun Suka Maju arah Quari masuk jalan SD N 008 Suka Maju bersama sdr. EKO (DPO), adapun cara terdakwa dalam menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu pertama terdakwa merakit alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastic merek Aqua yang pada tutup ujung botol dipasang Pipet plastic yang sudah dibentuk melengkung, sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex, setelah alat hisap bong siap lalu mulailah memasukkan serbuk Kristal sabu-sabu kedalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex dengan mancis yang sudah dimodifikasi terpasang Sumbu kompor yang terbuat dari kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap sabu-sabu tersebut sehingga sabu-sabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, sedangkan akibat yang terdakwa rasakan setelah menggunakan nya belum dirasakan rasanya karena terdakwa baru coba-coba saja dan menurut terdakwa dijangka panjang dapat merusak kesehatan dan syaraf.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum, memiliki, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanpa persetujuan bagi diri sendiri dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pejabat berwenang lainnya dan narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 54/BB/VI/14300/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh A. Azhar selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) Pasir Pangara telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu terbungkus plastic Klip Warna Bening dengan berat kotor 0,32 Gram berat bersih 0,12 Gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU);
  - Barang Bukti pembungkusan dengan berat 0,20 gram untuk pengadilan;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dengan Nomor.LAB: 0436/ NNF/ 2020 tanggal 22 Juli 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, N. Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Nar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020  
Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda  
dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label ba bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus penggad berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih der berat Netto 0,12 G (Nol koma dua belas) Gram barang bukti norr 0693/2020/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label ba bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic beris cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0694/2020/NNF  
Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik terdakwa SALMAN DAIM SITINJAK Als DAIM Bin AB MUNIR SITINJAK adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic be berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,12 G (Nol koma belas) Gram barang bukti nomor : 0693/2020/NNF dan Barang Bu (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang nomor : 0694/0202/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-und Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal  
Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotil**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Ur telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRI RIKARDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sel berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melak perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16:15 WIB di cucian mobil yang berada di Kelurahan Kota Lama Kecamatan K Darussalam Kabupaten Rokan, Saksi bersama dengan Saksi Sdr. Kurni Ade Wijaya, dan Sdr Samsul dari Satres Narkoba Polres Rokan berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan terh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Aprizal Als Apri, Saksi Picar dan Sdr. Isal sedang duduk-duduk di dalam mobil tersebut dan saat melihat kehadiran Saksi bersama dengan Sdr. Kurniawan Ade Wijaya, dan Sdr Samsul dari Satres Narkoba P. Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut berusaha melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap petugas dan Terdakwa diketahui pada saat melarikan diri sempat membuang bungkus rokok Sampoerna mild;
- Bahwa pada saat Penangkapan dilakukan Penggeledahan disaksikan saksi ABDUL HAMDANI Als ABDUL Bin TASIRAN warga masyarakat setempat ditemukan barang Bukti berupa : Pada penggeledahan Badan terdakwa Jones ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Warna Hitam dengan Sim Card Nomor 0822 1112 0077 dan 082287909189 dalam kantong celana, kemudian dekat Terdakwa ditangkap ditemukan (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) Pack Plastik bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedangkan pada Saksi Aprizal Als Apri ditemukan (satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Simcard Nomor 0821 7905 7415 selanjutnya pihak Kepolisian meminta saksi menyaksikan penggeledahan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan Nopol BM 1459 MT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek dipintu mobil kiri belakang, sedangkan pada diri Saksi Picar tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Sabu-sabu, dan barang tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu melalui perantara sdr. FADLI (Narapidana Lapas Pasir Pengaraian) Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa JONES dan Sdr. APRIZAL Als APRI sedang berada di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan sdr. FADLI lebih kurang (satu) minggu yang lalu dari teman terdakwa sdr. IIN yang mengatakan apabila ada orang yang mau membeli Paket Sabu-sabu hubungi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B F Pengaraian;

- Bahwa terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali membeli/ memesan P Narkotika Jenis Sabu-sabu dari sdr. FADLI.
- Bahwa terdakwa mengaku menyimpan Narkotika Jenis Sabu- tersebut untuk terdakwa simpan dengan maksud untuk di pakai sendi
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, mengu; membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tana jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Me Kesehatan atau pihak yang berwajib.
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan k dan tidak keberatan;

2. Saksi **KURNIAWAN ADE WIJAYA** dibawah sumpah pada poko menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melak perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16:15 WIB di cucian mobil yang berada di Kelurahan Kota Lama Kecamatan k Darussalam Kabupaten Rokan, Saksi bersama dengan Saksi Sdr. Kurni: Ade Wijaya, dan Sdr Samsul dari Satres Narkoba Polres Rokan berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan terh Terdakwa karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgu narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama de Saksi Aprizal Als Apri , Saksi Picar dan Sdr. Isal sedang duduk-duduk di cuci mobil tersebut dan saat melihat kehadiran Saksi bersama dengan S Sdr. Kurniawan Ade Wijaya, dan Sdr Samsul dari Satres Narkoba P Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut beru melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap petugas dan Terda diketahui pada saat melarikan diri sempat membuang bungkusan kotak r



- Bahwa pada saat Penangkapan dilakukan Penggeledahan disaksikan saksi ABDUL HAMDANI Als ABDUL Bin TASIRAN warga masyarakat setempat ditemukan barang Bukti berupa : Pada penggeledahan Berdasarkan terdakwa Jones ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia W Hitam dengan Sim Card Nomor 0822 1112 0077 dan 082287909189 dalam kantong celana, kemudian dekat Terdakwa ditangkap ditemukan (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dibungkus plastic warna bening, 1 (satu) Pack Plastik bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedangkan pada Saksi Aprizal Als Apri ditemukan (satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Simcard Nomor 0821 7905 7415 selanjutnya pihak Kepolisian meminta saksi Aprizal menyaksikan penggeledahan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan Nopol BM 1459 MT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek dipintu mobil kiri belakang, sedangkan pada diri Saksi Picar tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Sabu-sabu, dan barang tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu melalui perantara sdr. FADLI (Narapidana Lapas Pasir Pengaraian) Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa JONES dan saksi APRIZAL Als Aprizal (Penuntutan Terpisah) sedang berada di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan sdr. FADLI lebih kurang (satu) minggu yang lalu dari teman terdakwa sdr. IIN yang mengatakan apabila ada orang yang mau membeli Paket Sabu-sabu hubungi FADLI, setahu terdakwa sdr. FADLI adalah seorang Narapidana Kelas I Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian;
- Bahwa terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali membeli/ memesan Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dari sdr. FADLI.
- Bahwa terdakwa mengaku menyimpan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut untuk terdakwa simpan dengan maksud untuk di pakai sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, mengangkut, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Me Kesehatan atau pihak yang berwajib.

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan b dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUPARMIN Als PARMIN Bin PARIO** dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan Nopol BM 1459 MT berdasarkan surat STNK atas nama saksi pribadi SUPARMIN, yang dibeli pada tahun 2019 di Toyota Ujungbatu secara Kredit selama 3 (tiga) Tahun dengan cicilan setiap bulannya Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh rupiah) yang baru saksi angsur selama 11 (sebelas bulan) .
- Bahwa saksi tidak tahu kalo mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa karena saksi rentalkan kepada teman Sdr. RIKI SIMBOLON Als BOLON;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan Nopol BM 1459 MT ditangkap pihak Kepolisian pada Rabu tanggal 22 Juli 2020 malam harinya;
- Bahwa saksi melampirkan bukti kepemilikan kendaraan milik saksi berupa : 1 (satu) lembar Foto Copy STNK atas nama SUPARMIN, 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB tanda kepemilikan atas nama SUPARMIN, 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak lessing Toyota Astra Financial.
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan b dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16:15 WIB di lokasi cucian mobil yang berada di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kuning Darussalam Kabupaten Rokan Hulu , Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Saksi. Kurniawan Ade Wijaya, dan Saksi Hendri Ricardo bersama beberapa anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Rokan Hulu karena diduga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Sdr Aprizal Als Apri, Sdr Picar dan Sdr. Isal sedang duduk-duduk di area mobil tersebut dan saat melihat kehadiran anggota kepolisian Satres Nar Polres Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut berusaha melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap petugas Terdakwa pada saat melarikan diri sempat membuang bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih berisikan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu-sabu dibungkus plastic warna putih bening;
- Bahwa pada saat Penangkapan dilakukan Penggeledahan ditemukan barang Bukti berupa : Pada penggeledahan Badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Warna Hitam dengan Sim Card Nomor 0822 1112 0077 dan 082287909189 dari dalam kantong celana kemudian dekat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) paket di dalam Narkoba Jenis Sabu-sabu dibungkus plastic warna putih bening, 1 (satu) Pack Plastik bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari logam sedangkan pada sdr. APRI (Penuntutan Terpisah) ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Simcard Nomor 0822 7905 7415 selanjutnya pihak Kepolisian meminta saksi menyaksikan penggeledahan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan Nopol BM 1459 MT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek dipintu mobil kiri belakang, sedangkan pada diri Sdr. PICAR tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu melalui perantara sdr. FADLI (Narapidana Lapas Pasir Pengaraian) Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa JONES dan Sdr. APRIZAL Als APRI sedang berada di Pekanbaru menggunakan Mobil Merk Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi BM 1459 MT yang dirental saksi FADLI kemudian terdakwa JONES menggunakan Handphone merk Nokia Warna Hitam dengan Sim Card Nomor 0822 1112 0077 menelpon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli bahan (sabu-sabu) sekantong berapa harganya ?” lalu sdr. F. menjawab “ada, harganya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) tunggu dan nanti dikabari” sampai sekira pukul 12.00 terdakwa JONES menelpon sdr. FADLI lagi mengatakan “Gimana ba Jadi Gak ?” sdr. FADLI menjawab “ya udah transfer uangnya” selanjut terdakwa berbicara dengan sdr. APRI mengatakan “PRI Pinjam duit 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)” dan sdr. APRI langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa pun langsung mengirimkan uang ke Nomor Rekening yang telah di SMS kan ke terdakwa yaitu Bank BCA No Rek 8230 2344 78 An. JULIADI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 2 Wib terdakwa JONES ditelpon sdr. FADLI mengatakan “abang dima terdakwa jawab “aku di Jalan Durian bg” sdr. FADLI jawab “Bisa Ban Jalan Riau tunggu didekat Indomaret depan Malla Ciputra” dan terdakwa JONES jawab “bias bang” selanjutnya terdakwa bersama sdr. APRI langsung menuju tempat yang telah disepakati dan setelah sampai beberapa lama kemudian datang seseorang yang tidak diketahui namanya mengatakan “bang Jones ya” terdakwa jawab “Iya bang” kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) Pack Plastik Bening. Bahwa setelah terdakwa mendapat paket sabu-sabu tersebut lalu terdakwa bersama sdr. APRIZAL membuat kesepakatan untuk memakai Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut mengatakan “dimana makai (sahabu) dan sdr. FADLI menjawab “dipanam” kemudian terdakwa bersama sdr. APRI menuju rumah teman sdr. APRI untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa bersama sdr. APRI dan temannya menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa JONES menyimpan paket sabu-sabu tersebut didalam kotak Rokok Sampoerna Mild terdakwa, kemudian terdakwa JONES dan saksi APRI pulang ke rumah Lama Kecamatan Kunto Darusalam menggunakan Mobil Merk Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi BM 1459 MT, kemudian sampai pada hari Selasa 21 Juli 2020 sekira Pukul 04.30 Wib selanjutnya saksi APRI mengajak terdakwa untuk pergi kerumah sdr. ANTONIO yang berada di SP.7 Kota lama untuk kembali menggunakan Narkotika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya dan sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menelpon saksi / mengatakan “dimana Pri? Dan saksi APRI menjawab “di Cucian nyuci mobil”, lalu terdakwa pun langsung berangkat ke cucian M Kelurahan Kota Lama, kemudian terdakwa duduk-duduk berempati terdakwa JONES, saksi APRIZAL, saksi PICAR dan sdr. ISAL (D sekira pukul 16.15 Wib dating beberapa orang yang merupakan ang Staesnarkoba Polres Rohul melakukan penangkapan terhadap terda dan saksi APRI dan PICAR sedangkan sdr. ISAL berhasil melarikan c

- Bahwa terdakwa mengaku kenal dengan sdr. FADLI lebih kurang 1 (s minggu yang lalu dari teman terdakwa sdr. IIN yang mengatakan ap ada orang yang mau membeli Paket Sabu-sabu hubungi sdr. FA setahu terdakwa sdr. FADLI adalah seorang Narapidana Kasus Nark yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraia
- Bahwa terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali membeli/ memesan P Narkotika Jenis Sabu-sabu dari sdr. FADLI.
- Bahwa terdakwa mengaku menyimpan Narkotika Jenis Sabu- tersebut untuk terdakwa simpan dengan maksud untuk dipakai sendir
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melaki perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, mene menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyim menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sek berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 70/BB/VII/14300/2020 tanggal 23 2020 yang ditanda tangani oleh Azhari Azhar selaku pengelola uni Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimban pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu terbungkus plastic Klip Warna Be dengan berat kotor 2,50 Gram dan berat bersih 2,05 Gram dengan rir sebagai berikut :
  - Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU);
  - Barang Bukti pembungkusan dengan berat 0,45 gram untuk pengadilan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nark dengan Nomor.LAB: 0680/ NNF/ 2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dipe



Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm / pan Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020818 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus penggadaian berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 2,05 G (dua koma nol lima) Gram barang bukti nomor : 1124/2020/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 ml milik tersangka JOHANSUSILO Als JONES Bin ZAIPUL GAMRI (Alm), barang bukti nomor : 1126/2020/NNF;

**Dengan kesimpulan :**

Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 2,05 G (dua koma nol lima) Gram barang bukti nomor : 1124/2020/NNF dan Barang Bukti Barang Bukti 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 1126/2020/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu Plastik Klip Warna Putih Bening
2. 1 (satu) Pack Plastik Bening.
3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik
4. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Warna Putih
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Berikut Simcard No. 0822 1112 0077 dan 0822 8790 9189
6. 1 (satu) buah Kaca Pirex,
7. 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan Nopol No. 1459 MT,
8. 1 (satu) Unit Handphone merk Android Merk Redmi Warna Hitam beserta Simcard No. 0821 7905 7415.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16:15 WIB di lokasi cuci mobil yang berada di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Karon Darussalam Kabupaten Rokan, Saksi Hendri Ricardo bersama dengan Sdr. Kurniawan Ade Wijaya, dan Sdr Samsul dari Satres Narkoba P Rokan Hulu berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Aprizal Als Apri, Saksi Picar dan Sdr. Isal sedang duduk-duduk di lokasi cuci mobil tersebut dan saat melihat kehadiran Saksi bersama dengan Sdr. Kurniawan Ade Wijaya, dan Sdr Samsul dari Satres Narkoba P Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut berusaha melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap petugas dan Terdakwa diketahui pada saat melarikan diri sempat membuang bungkus kotak rokok sampoerna mild;
- Bahwa pada saat Penangkapan dilakukan Penggeledahan disaksikan saksi ABDUL HAMDANI Als ABDUL Bin TASIRAN warga masyarakat setempat ditemukan barang Bukti berupa : Pada penggeledahan Barang terdakwa Jones ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia W Hitam dengan Sim Card Nomor 0822 1112 0077 dan 082287909189 dalam kantong celana, kemudian dekat Terdakwa ditangkap ditemukan (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dibungkus plastic warna putih bening, 1 (satu) Pack Plastik bening dan 1 (satu) buah sendok kayu terbuat dari pipet sedangkan pada Saksi Aprizal Als Apri ditemukan (satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Simcard Nomor 0821 7905 7415 selanjutnya pihak Kepolisian meminta saksi menyaksikan penggeledahan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan Nopol BM 1459 MT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek dipintu mobil kiri belakang, sedangkan pada diri Saksi Picar tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Sabu-sabu, dan barang tersebut miliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Sabu-sabu melalui perantara sdr. FADLI (Narapidana Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian) Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 terdakwa JONES dan Sdr. APRIZAL Als APRI saat sedang berada di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. FADLI lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu dari teman terdakwa sdr. IIN yang mengatakan apabila orang yang mau membeli Paket Sabu-sabu hubungi sdr. FADLI, sehingga terdakwa sdr. FADLI adalah seorang Narapidana Kasus Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian;
- Bahwa terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali membeli/ memesan Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dari sdr. FADLI.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. IIN telah digunakan sebagian untuk digunakan bersama-sama dengan Aprizal bersama kawan Sdr. Aprizal saat di Pekanbaru;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh Terdakwa dengan cara meminjam dari Sdr.Aprizal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, mengangkut, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 70/BB/VII/14300/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani Azhari Azhar selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) di Pekanbaru telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu terbungkus plastic Klip Warna Bening dengan berat kotor 2,50 Gram dan berat bersih 2,05 Gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 2,05 Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU);
  - Barang Bukti pembungkusan dengan berat 0,45 gram untuk pengaduan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dengan Nomor.LAB: 0680/ NNF/ 2020 tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Peme  
Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FA  
RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020  
Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda  
dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan lebel ba  
bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bun  
penggadaan berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi K  
berwarna putih dengan berat Netto 2,05 G (dua koma nol lima) G  
barang bukti nomor : 1124/2020/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan l  
barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol pl  
berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik tersangka JO  
SUSILO Als JONES Bin ZAIPUL GAMRI (Alm), barang bukti non  
1126/2020/NNF;

**Dengan kesimpulan :**

Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna |  
dengan berat Netto 2,05 G (dua koma nol lima) Gram barang bukti nor  
1124/2020/NNF dan Barang Bukti Barang Bukti 1 (satu) botol pl  
berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nom  
1126/0202/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terd  
dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Rep  
Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ;  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim der  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakv  
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Un  
RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya ac  
sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"



3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Nark Golongan I bukan tanaman”;

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah s manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta ma mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalar ini adalah Terdakwa **Jones Susilo als Jones Bin (Alm) Zaipul Gamri** se diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan ider Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. D persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis H dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterai dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terda dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pi yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, r dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hu adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Un RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memper menanam,menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetal setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun : tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetal dan tekhnologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Nark hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sa penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dap disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Far Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemer



yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehat  
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu  
apakah barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu  
sabu terbungkus plastic Klip Warna Bening dengan berat bersih 2,05 Gram  
di dapat dari tangan Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal  
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang  
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan  
atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan  
Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan  
jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan  
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri  
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan  
Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta  
yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I"  
sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor  
Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan  
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi :  
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastic be  
berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 2,05 G (dua koma nol  
Gram barang bukti nomor : 1124/2020/NNF berdasarkan Berita Acara  
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dengan  
Nomor.LAB: 0680/ NNF/ 2020 tanggal 29 Juli 2020 terhadap barang  
dengan nomor 1124/2020/NNF berupa Kristal warna putih milik Terdakwa  
adalah benar mengandung **Metamfetamina yang** terdaftar dalam golongan  
Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan  
keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang  
bukti dan alat bukti surat bahwa pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan  
dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Rokan  
dari diri Terdakwa didapati barang bukti 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika  
Jenis Sabu-sabu terbungkus plastic Klip Warna Bening dengan berat bersih



Menimbang, bahwa keberadaan 1 (satu) Paket yang diduga Narko Jenis Sabu-sabu terbungkus plastic Klip Warna Bening dengan berat bruto 2,05 Gram pada diri Terdakwa ditujukan untuk digunakan bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangan sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, r dengan demikian unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi; Ad.3. Unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbukti salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan "menyediakan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyediakan seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tujuan penguasaan itu adalah untuk diserahkan kepada orang lain dengan tujuan yang akan dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 16:15 WIB di areal cucian mobil yang berada di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan, Saksi Hendri Ricardo bersama dengan Sdr. Kurniawan Ade Wijaya, dan Sdr Samsul dari Satres Narkoba Polres Rokan berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa se



di areal cuci mobil tersebut dan saat melihat kehadiran Saksi Hendri Ricardo bers dengan Saksi Sdr. Kurniawan Ade Wijaya, dan Sdr Samsul dari Satres Nar Polres Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut beru melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap petugas dan Terdakwa dike pada saat melarikan diri sempat membuang bungkus kotak rokok sampoen n

Menimbang, bahwa pada saat Penangkapan dilakukan Penggeled disaksikan saksi ABDUL HAMDANI Als ABDUL Bin TASIRAN warga masya setempat ditemukan barang Bukti berupa : Pada penggeledahan Badan terd Jones ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Warna Hitam dengan Sim Nomor 0822 1112 0077 dan 082287909189 dari dalam kantong celana, kemu dekat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dibun plastic warna putih bening, 1 (satu) Pack Plastik bening dan 1 (satu) buah se yang terbuat dari pipet sedangkan pada Saksi Aprizal Als Apri ditemukan 1 (satu) Handphone merk Redmi warna hitam dengan Simcard Nomor 0821 7905 selanjutnya pihak Kepolisian meminta saksi menyaksikan penggeledahan 1 ( Unit Mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan Nopol BM 1459 MT ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek dipintu mobil kiri belat sedangkan pada diri Saksi Picar tidak ditemukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Sabu-sabu, barang bukti tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu melalui perantara sdr. FADLI (Narapidana Lapas Pengaraian) Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib terd JONES dan Sdr. APRIZAL Als APRI saat sedang berada di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Fadli telah digunakan sebagian untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. Apri bersama kawan Sdr. Aprizal saat di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu set Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh Terdakwa dengan meminjam dari Sdr.Aprizal; .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis H menilai bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkotika yang dibuktikan dengan pemeriksaan urin Terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung Metamfetam dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-und Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain itu Terda





narkotika jenis sabu-sabu dan menjemput paket narkotika jenis sabu-sabu  
akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr.Aprizal dan R  
Sdr.Aprizal saat berada di pekanbaru

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyediakan Narkotika Golong  
dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau  
dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin menyediakan Narkotika Golo  
I bukan tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun  
berwenang lainnya dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukanlah untuk tu  
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan  
tersebut diatas majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa ter  
bersalah melakukan perbuatan menyerdikan Narkotika Golongan I jenis S  
sabu-sabu-sabu sebagaimana sub unsur ketiga ini, dengan demikian perbu  
yang dilakukan Terdakwa "menyediakan narkotika golongan I" telah terpe  
secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 aya  
Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, r  
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyaki  
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alte  
kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah diken  
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan  
penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkar

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penah  
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan  
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai  
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika  
sabu-sabu dibungkus plastik bening berat bersih 2,05 Gram (dua koma nol  
gram) dan setelah barang bukti tersebut diambil sebagian untuk kepe  
pemeriksaan oleh LABFOR Polda Riau berat bersihnya menjadi 1,90 gram  
koma sembilan puluh gram), 1 (satu) Pack Plastik Bening, 1 (satu) buah se  
yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild W  
Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Berikut Simcard No. (



dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti terseluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan Nopol BM 1459 MT yang dalam persidangan terbukti sekandung milik Saksi Suparmin Als Parmin Bin Pario, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Suparmin Als Parmin Bin Pario;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Jones Susilo als Jones Bin (Alm) Zaipul G** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Berupa Sabu-Sabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening l bersih 1,90 gram (satu koma sembilan puluh gram);
  - 1 (satu) Pack Plastik Bening;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Warna Putih;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Berikut Simcard 0822 1112 0077 dan 0822 8790 9189;
  - 1 (satu) buah Kaca Pirex,

## Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan Nopo 1459 MT,

## Dikembalikan kepada Saksi Suparmin Als Parmin Bin Pario;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara seju **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa tanggal 5 Januari ; oleh kami, Adhika Budi Prasetyo, S.H.,Mba., M.H., sebagai Hakim Ketua , Amrizal, S.H. , Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. masing-masing sebagai H Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Ang tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Penga Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H..Mh, Peni Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H.,Mba., I

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)